



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 22 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Depot, tempat tinggal di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Klampokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan saat ini berada di Lapas Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 214/07/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Mei 2021 disebabkan:

a. Tergugat mempunyai hutang di Bank BRI dan Tergugat tidak bertanggung jawab bersama keluarga dari Tergugat;

b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak dikenal namanya dalam hal ini Penggugat tau sendiri dan pengakuan secara langsung dari Tergugat;

c. Tergugat menggunakan Narkoba tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (a) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adiknya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 20 Januari 2022 Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan 3512066002940002 tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
- b) Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 214/07/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 02 Mei 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau melunasi hutang-hutang di Bank BRI dan Tergugat juga telah pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.;
- Bahwa sejak 02 Mei 2021 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat diketahui telah menggunakan narkoba dan pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Maftukin, M.H. serta Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp325.000,00
4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp445.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)